



# Pro Kontra Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan

Laras Puspamurti <sup>1)</sup>, Dedi Pahroji <sup>2)</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang  
Jl. HS.Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat 41361

[puspamurti01@gmail.com](mailto:puspamurti01@gmail.com) <sup>1)</sup>  
[dpahroji@gmail.com](mailto:dpahroji@gmail.com) <sup>2)</sup>

## Abstrak

Pengaturan Perkawinan beda agama di Indonesia berdasarkan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Teknik pengumpulan data didapatkan melalui jurnal dan berita pada website tertentu dan juga beberapa sumber berasal dari studi kepustakaan dan undang-undang di Indonesia. Analisis data yang digunakan yakni analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan bahwa terdapat celah atau kekosongan hukum pada Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan terjadinya perkawinan beda agama yang kita ketahui bahwa dari berbagai agama pun perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan termasuk perbuatan zina sehingga perlu diadakan pengkajian ulang terkait keabsahan putusan hakim pada perkara yang berkaitan dengan perkawinan beda agama.

**Kata kunci:** Beda Agama, Perkawinan, Undang-Undang

## Abstract

Determine the position of interfaith marriage regulation in Indonesia based on positive law and the validity of interfaith marriage. This research was conducted with the main subject, namely interfaith couples with the method used in this study, namely normative juridical methods with primary data sources supported by secondary data sources. Data collection techniques are obtained through journals and news on certain websites and also several sources derived from literature studies and laws in Indonesia. The data analysis used is qualitative analysis. Based on the results of research and discussions conducted that there are loopholes or legal vacancies in Law No. 1 of 1974 which has undergone changes to Law No. 16 of 2019 with the occurrence of interfaith marriage, we know that even from various religions the marriage is considered invalid and includes adultery, so it is necessary to review the validity of the judge's decision on cases related to interfaith marriage.

**Keywords:** Different Religions, Marriage, Laws



## **PENDAHULUAN**

Perkawinan beda agama saat ini sering terjadi di Indonesia, hal ini juga bukan suatu hal yang baru bagi masyarakat. Definisi dari pernikahan beda agama merupakan suatu proses penyatuan hubungan yang dilakukan oleh dua pihak berbeda jenis kelamin yang memiliki perbedaan agama atau keyakinan antar keduanya. Sebelumnya juga telah banyak terjadi peristiwa perkawinan beda agama dan menjadi suatu permasalahan yang selalu diperbincangkan oleh masyarakat, namun hal ini tidak menjadikan perkawinan beda agama dapat dianggap suatu hal yang lumrah sehingga banyak masyarakat yang akhirnya merasa kontra dengan permasalahan tersebut. Permasalahan ini semakin memanas ketika banyak pihak-pihak yang telah melangsungkan perkawinan beda agama tersebut dengan meminta penetapan melalui pengadilan negeri dengan putusan ketetapan pengadilan dan dicatatkan dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan mengungkapkan hal ini melalui beberapa platform jejaring media sosial salah satunya Tiktok.

Menjalini cinta kasih sebagai pasangan suami istri bukanlah suatu hal yang salah untuk dilakukan, namun hal ini sangat bertentangan dengan realitas masyarakat di Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam. Dengan dilakukannya perkawinan beda agama pun dapat terjadi dampak-dampak negatif terhadap perkembangan status anak, dimana di kemudian hari anak akan memiliki hak untuk memilih agama, ini juga akan menjadi pemicu keributan kedua orang tua dalam memperebutkan anak untuk melanjutkan keyakinan salah satu dari mereka sehingga hal ini dapat mempengaruhi mental anak disaat tumbuh dan berkembang. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hasil dari instruksi presiden Nomor 1 tahun 1991 dalam pasal 40 huruf C yang berbunyi "dilarang melangsungkan perkawinan antara pria dan wanita dalam keadaan tertentu, yakni seorang wanita yang tidak beragama islam" kemudian sebaliknya untuk perempuan dalam pasal 4 dikatakan bahwa seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam.

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan sebagai berikut :  
Bagaimana peran Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pengaturan perkawinan beda agama di negara Indonesia?

## **METODE**

Metode penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini yakni metode penelitian yuridis normatif, dengan jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dengan lebih menekankan pada fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat dan substansi dari fenomena tersebut. Selanjutnya



dilakukan analisis terhadap fenomena dan peraturan yang mengatur di Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan berupa data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah apabila dilihat lagi dalam sudut pandang agama islam, pengertian perkawinan telah disebutkan dalam undang-undang perkawinan yang dalam pasal 1 berbunyi "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."<sup>1</sup> Apabila kita lihat dari pasal tersebut dapat kita garis bawahi bahwa terdapat sila pertama dari pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Di Indonesia sendiri masyarakat diberikan kebebasan dalam menganut dan beribadah dengan kepercayaan agama masing-masing, hukum di Indonesia pun merupakan aturan-aturan yang terbentuk dari norma-norma masyarakat salah satunya norma agama. Namun seiring berjalannya waktu, banyak pasangan yang melakukan perkawinan meskipun keduanya memiliki perbedaan agama yang dianutnya. Hal tersebut menjadi suatu pro dan kontra dalam masyarakat karena dianggap tidak sesuai dengan norma dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Pengaturan mengenai perkawinan telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang selanjutnya dapat kita sebut sebagai Undang-Undang Perkawinan, dalam pasal 2 dikatakan bahwa perkawinan dapat dianggap sah apabila dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam pasal 8 huruf f pun diterangkan mengenai larangan perkawinan terhadap kedua orang tersebut apabila keduanya memiliki hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Berdasarkan kedua pasal tersebut pun telah jelas bahwa belum adanya pengaturan terhadap pernikahan beda agama yang tegas sehingga hal ini dapat dianggap menjadi kekosongan hukum dan menjadi celah hukum pernikahan beda agama. Kemudian tidak hanya pengadilan negeri jakarta timur, di pengadilan negeri bekasi jg juga hakim memiliki kesamaan pendapat mengenai perkawinan beda agama sehingga pada perkara permohonan yang diajukan oleh kedua pemohon yang memiliki perbedaan agama, dalam perkara nomor 559/pdt.p/2022 mengenai permohonan izin nikah antara umat berbeda agama dengan pihak pria yang beragama kristen dan pihak wanita yang beragama

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



islam. Namun seiring berjalannya waktu pada akhirnya mahkamah agung telah mengeluarkan surat edaran nomor 2 tahun 2023 yang menerangkan mengenai Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang berbeda agama yang dimana diterangkan dalam poin kedua bahwa Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Maka dengan ini sudah menjelaskan bahwa mahkamah agung tidak memberi ruang bahwa perkawinan beda agama tidak bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pada beberapa putusan yang telah ditetapkan hakim mengenai permohonan perkawinan beda agama, terdapat pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan hakim sebelum diputuskan diperbolehkannya menikah beda agama. Diantaranya hakim Halomoan Ervin Frans Sihaloho ketika memutuskan perkara pernikahan beda agama di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dikutip dari website detiknews Halomoan mengatakan bahwa nikah beda agama sah, dan sah pula pencatatannya dengan alasan diantaranya:

1. Tidak diaturnya larangan perkawinan antara calon suami dan istri yang memiliki keyakinan agama yang berbeda dalam UU Nomor 1 tahun 1974.
2. Berdasarkan pasal 28B ayat 1 Undang-Undang 1945 dikatakan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.
3. Rasa saling cinta antara kedua pemohon dan kesepakatan membentuk perkawinan atau rumah tangga yang kekal dan bahagia, dan keduanya telah mendapat restu dari kedua keluarga besar.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut pun selain digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, hakim dari Pengadilan Negeri lain pun berpendapat sama. Namun apabila kita melihat pada UUD 1945 Pasal 28B ayat 1 terdapat kalimat “melalui perkawinan yang sah” sedangkan apabila kita menganalisis lebih lanjut pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 pernikahan tersebut tidak dapat dianggap sah karena dalam agama islam melalui surat Al-Baqarah ayat 221 mengatakan bahwa “Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman” Dalam islam sudah jelas bahwa pernikahan beda agama sangat dilarang, karena pernikahan tersebut dianggap tidak sah dan kedua pasangan berbeda agama tersebut akan dianggap berzinah sepanjang pernikahannya.

Namun larangan perkawinan beda agama ini tidak hanya di agama islam,



dalam agama Katolik pun terdapat pengaturan dalam Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici) yakni merupakan buku yang memuat peraturan dan norma terhadap umat Katolik dimana dalam Bab III mengenai halangan-halangan yang pada khususnya kanon 1086 menyatakan bahwa “Perkawinan antara dua orang, yang diantaranya satu telah dibaptis dalam Gereja katolik atau diterima di dalamnya, sedangkan yang lain tidak dibaptis, adalah tidak sah.”

Kemudian dalam sidang pengujian pasal 2 ayat 1 undang-undang no 1 tahun 1974 yang digelar mahkamah konstitusi, I Nengah Dana selaku perwakilan PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia) mengatakan dalam agama Hindu tidak dibenarkan pernikahan beda agama karena menurutnya pernikahan harus melalui proses *Wiwaha Samskara* yakni merupakan peristiwa sakral yang dipimpin oleh Pandita Yang mengharuskan kedua mempelai memeluk agama Hindu.<sup>2</sup> Perkawinan beda agama dalam ajaran hindu dianggap tidak mungkin disahkan melalui *vivaha samskara* atau lembaga sakral dalam agama hindu karena hal ini dianggap bertentangan dengan ketentuan susastra veda. Dan apabila hal tersebut tetap dilangsungkan maka pasangan tersebut dianggap tidak sah dan dianggap selamanya sebagai *samgrhana* atau perbuatan zina. Pernikahan merupakan proses penyatuan dua kepala dengan berbeda pemikiran dan kepribadian, lalu bagaimana jadinya apabila pernikahan dilakukan oleh kedua orang yang memiliki keimanan yang berbeda? Tentunya kemungkinan akan terjadinya banyak konflik lebih besar dibandingkan pernikahan seiman lainnya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Perkawinan beda agama tidak dapat dinyatakan sah apabila dilihat dari berbagai aspek manapun, agama Islam pun telah menyatakan bahwa pernikahan tidak dapat dianggap sah dan selamanya pasangan tersebut dianggap berzina, begitupun dengan agama Katolik dalam kanon 1086 menyatakan bahwa “Perkawinan antara dua orang, yang diantaranya satu telah dibaptis dalam Gereja katolik atau diterima di dalamnya, sedangkan yang lain tidak dibaptis, adalah tidak sah.” Dalam agama Hindu pun hal tersebut dianggap bertentangan dengan ketentuan susastra veda dan pernikahan tersebut dianggap tidak sah dan selamanya merupakan *samgraha* (perbuatan zina). Apabila pasal 28B ayat 1 UUD 1945 dijadikan suatu pertimbangan oleh hakim, maka harus dikaji dan direvisi kembali putusan perkara-perkara yang telah inkrah karena berdasarkan agama pun pernikahan beda agama merupakan pernikahan yang dianggap tidak sah.

---

<sup>2</sup> <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10401>



## **Saran**

Diperlukannya revisi terhadap undang-undang no. 1 tahun 1974 dengan mengundang beberapa pemuka agama dan profesor ahli terkait pembahasan pasal 2 ayat 1 dan pembatalan putusan perkara karena pernikahan dianggap tidak sah dan bertentangan dengan hukum.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Terima kasih terhadap semua pihak baik itu teman, keluarga, ibu bapak dosen maupun pasangan yang telah membantu dan juga memberikan dukungan dalam penyusunan penulisan ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Saputra, A (2022), Rupa-rupa Alasan Hakim Izinkan Pernikahan Beda Agama di Indonesia | Detik News.  
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.  
Undang-Undang Dasar 1945.  
K Fachri, F (2022, Agustus 12) Dampak Perkawinan Beda Agama di Mata Ahli | [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com).  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2014) Perkawinan Beda Agama: PHDI dan KWI Beda Pendapat  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10401>.